



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN  
BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN  
BENGKEL  
KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 14);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota Denpasar tentang Tata Cara dan Persyaratan  
Penyelenggaraan Bengkel Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  
Keputusan  
35/MENLH/IO/1993 tentang Ambang Batas Emisi  
Gas Buang Kendaraan Bermotor.
10. Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan dengan Menteri Perhubungan Nomor  
581/MPP/KEP/1999 dan KM 79A Tahun 1999  
Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Bengkel Urnum  
Kendaraan Bermotor yang Dibina sebagai Unit  
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun  
2005 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan  
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun  
2006 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN  
BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
5. Bengkel kendaraan bermotor adalah bengkel kendaraan yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dapat dipungut bayaran.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang diberikan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Fasilitas dan peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
8. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional bengkel berjalan sebagaimana mestinya.
9. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan,

perlengkapan, ukuran dan bentuk pembuatan karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1) Tata cara persyaratan pembangunan bengkel kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dilaksanakan dan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksanaan bengkel kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang sudah mendapat ijin prinsip dan ijin usaha dan Walikota.

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi pembangunan bengkel kendaraan bermotor dapat dilakukan di seluruh kota sesuai dengan rencana umum tata ruang dan nencana detail tata ruang.
- (2) Pembangunan bengkel kendaraan bermotor wajib didasarkan pada wawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan kelancaran serta keselamatan.

### **Pasal 4**

- (1). Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kebutuhan standar dan persyaratan bengkel kendaraan bermotor.
- (2). Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tata guna lahan dan sesuai RUTR dan RDTR.;
  - b. tersedianya jalan keluar masuk;
  - c. tersedianya tempat penampungan limbah; dan
  - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan
- 3). Pembangunan fasilitas penunjang bengkel kendaraan bermotor meliputi:

- a. ruang tunggu; dan
- b. we umum

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 5**

Pengelolaan bengkel kendaraan bermotor meliputi :

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
- b. Perencanaan pelaksanaan operasional bengkel kendaraan bermotor
- c. Pelaksanaan bengkel kendaraan bermotor

### **Pasal 6**

(1). Pengadaan peralatan kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini secara teknis administrasi terdiri dari :

- a. formulir pemeriksaan;
- b. formulir sistem laporan;

- c. formulir tanda pembayaran/kuitansi; dan
- (2). Pengadaan peralatan teknis operasional meliputi :
- a. kompresor;
  - b. peralatan manual;
  - c. peralatan spesial

## **BAB IV**

### **PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN**

#### **Pasal 7**

- (1). Pemeliharaan terhadap fasilitas bengkel kendaraan bermotor yang telah dibangun dilakukan secara terus menerus dan kontinyu.
- (2). Pemeliharaan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
- a. Menjaga kebersihan gedung tempat kerja;
  - b. Menjaga keasrian tempat parkir dan gedung tempat kerja;
  - c. Memeriksa dan menjaga kelancaran saluran got sekitar bengkel kendaraan bermotor;
  - d. Memperbaiki setiap terjadi kerusakan baik fasilitas gedung maupun peralatan kantor;
  - e. Menjaga kesiapan dan kebersihan peralatan seperti peralatan bengkel, toilet, ruang tunggu, lampu penerangan, dan lain sebagainya.

## **Pasal 8**

- (1). Perawatan terhadap fasilitas bengkel kendaraan bermotor dilakukan dengan:
- a. Menjaga kesiapan pemakaian setiap peralatan;
  - b. Pengaturan dan pengecatan gedung tempat kerja;
  - c. Mengganti alat atau peralatan yang rusak;
  - d. Memperbaiki sarana dan prasarana.

## **Pasal 9**

- (1). Pembinaan terhadap penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor meliputi :
- a. Pembinaan umum
  - b. Pembinaan teknis
- (2). Pembinaan umum dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pembinaan administrasi dan manajemen penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor;
  - b. Pembinaan personil/mekanik;
  - c. Mengusulkan pendidikan dan latihan terhadap mekanik.
- (3). Pembinaan teknik dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;
- b. Menerbitkan pedoman teknis;
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk.

#### **Pasal 10**

- (1). Penertiban terhadap bengkel kendaraan, bermotor meliputi :
  - a. Masa berlakunya ijin.
  - b. Lalai terhadap bidang tugasnya dan kewajibannya.
- (2). Penertiban terhadap bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
- (3). Penyidik dimaksud ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat tugas.

### **BAB V**

#### **KLASIFIKASI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 11**

##### **KLASIFIKASI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR KLAS I**

- (1) Bengkel kendaraan bermotor klas I Type A merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Dibina sebagai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Roda 4

(empat) dan roda 2 (dua);

- b. Perawatan berkala;
  - c. Perbaikan besar;
  - d. Perbaikan kecil.
- (2) Bengkel kendaraan bermotor ayat (1) dilengkapi :
- a. Fasilitas penunjang untuk umum;
  - b. Lapangan Parkir;
  - c. Gudang penyimpanan kendaraan umum;
  - d. Fasilitas keselamatan kerja;
  - e. Fasilitas Listrik;
  - f. Jalan Keluar masuk;
  - g. Fasilitas penampungan limbah
- (3) Bengkel kendaraan bermotor ayat (1) pasal ini dilengkapi sistem peralatan seperti :
- a. Alat uji suspensi roda (Pit wheel suspension tester);
  - b. Alat uji rem (Brake tester);
  - c. Alat uji lampu utama (Head light tester);
  - d. Alat uji speedometer ((Speed meter tester);
  - e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji Karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang (HC/CO tester dan smoke tester);
  - f. Alat uji kincup roda depan (Side sleep tester);
  - g. Alat pengukur dimensi;
  - h. Alat pengukur tekanan udara;

- i. Alat uji kaca;
  - j. Kompresor udara (Air compressor);
  - k. Generator set;
  - l. Hand tool dan special tool;
  - m. Alat angkat mekanik dan comperative yang bersifat uji kendaraan;
  - n. Sistem pelumasan manual dan mekanik;
  - o. Time up engine;
  - p. Over houl engine;
  - q. Alat diagnosa kendaraan bermotor terdiri dari :
    - Sistem Fransmisi;
    - Sistem Rem;
    - Sistem Kemudi.
  - r. Peralatan bantu lainnya.
- (4) Bengkel kedaraan bermotor Ayat (1) terkait semua jenis yang bersifat uji kendaraan dengan luas lahan diatas 500 m<sup>2</sup>

### **Pasal 12**

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas I type B merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
- a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;

- c. Perbaikan kecil;
  - d. Perbaikan rangka dan body.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi
- a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan kendaraan bermotor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi sistem peralatan seperti:
- a. Kompresor;
  - b. Hand tool dan spesial tool;
  - c. Alat angkat mekanik;
  - d. Sistem pelumasan manual dan mekanik;
  - e. Tune up engine;
  - f. Over houl engine;
  - g. Alat diagnosa kendaraan.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan 4 merek kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh agen tunggal pemegang merk (*ATPM*) dengan kapasitas lahan 500 m<sup>2</sup>.

### Pasal 13

- (1). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) type C adalah bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil;
  - d. Perbaikan rangka dan body.
  
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi;
  - a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan kendaraan bermotor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
  
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi sistem peralatan seperti:
  - a. Kompresor;
  - b. Hand tool dan spesial tool;
  - c. Alat angkat mekanik;
  - d. Sistem pelumasan manual dan mekanik;
  - e. Tune up engine;

- f. Over houl engine;
  - g. Alat diagnosa kendaraan.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan 1 (*satu*) merk kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh agen tunggal pemegang merk (*ATPM*) dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 14**

#### **KLASIFIKASI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR KELAS II**

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas II type A merupakan, bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan:
- a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan kendaraan bermotor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah;
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi :
- a. Hand tool dan spesial tool;
  - b. Alat angkat;

- c. Tune up engine;
  - d. Over houl engine.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan roda 4 (*empat*) dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>.

### **Pasal 15**

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas II type B merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
- a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan kendaraan bermotor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi :
- a. Hand tool dan spesial tool;
  - b. Alat angkat;
  - c. Tune up engine;
  - d. Over houl engine.
- (4) Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan pengecatan kendaraan roda empat dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>.

## Pasal 16

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas 11 type C merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi denga :
  - a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan kendaraan bermotor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi :
  - a. Hand tool dan spesial tool;
  - b. Alat angkat;
  - c. Tune up engine;
  - d. Over houl engine.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) berkaitan dengan kegiatan karoseri kendaraan bermotor dengan luas lahan -500 m<sup>2</sup>.

**KLASIFIKASI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR KLAS III**

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas III type A merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan jenis sepeda motor;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Hand tool dan spesial tool;
  - b. Alat angkat;
  - c. Tune up engine;
  - d. Over houl engine.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan semua merk sepeda motor dengan luas lahan 250 m<sup>2</sup>.

## Pasal 18

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas III type B merupakan bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Fasilitas umum;
  - b. Gudang penyimpanan;
  - c. Fasilitas keselamatan kerja;
  - d. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. hand tool dan spesial tool;
  - b. Alat angkat;
  - c. Tune up engine;
  - b. Over houl engine.
- (4) Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan jenis kendaraan sepeda motor yang ditunjuk oleh agen tunggal pemegang merk (*ATPM*) dengan luas lahan -250 m<sup>2</sup>.

## Pasal 19

- (1). Bengkel kendaraan bermotor kelas III type C adalah bengkel yang mampu melakukan teknis pekerjaan :
  - a. Perawatan berkala;
  - b. Perbaikan besar;
  - c. Perbaikan kecil.
- (2). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Gudang penyimpanan;
  - b. Fasilitas keselamatan;
  - c. Fasilitas penampungan limbah.
- (3). Bengkel kendaran bermotor Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Hand tool dan spesial tool;
  - b. Tune up engine;
  - c. Over houl engine.
- (4). Bengkel kendaraan bermotor Ayat (1) terkait dengan jenis sepeda motor dengan luas lahan  $-250 \text{ m}^2$ .

## **Pasal 20**

### **FORMAT KLASIFIKASI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR**

- (1). Tanda sertifikasi klasifikasi bengkel kendaraan bermotor dalam bentuk format ditentukan sesuai klas dan type.
  - a. Format klas I type A, B dan C berwarna putih;
  - b. Format klas II type A, B dan C berwarna merah;
  - c. Format klas III type A, B dan C berwarna kuning.
- (2). Tanda Sertifikasi Klasifikasi Bengkel dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19-2-2008  
WALIKOTA DENPASAR,

t.t.d

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19-2-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTADENPASAR

t.t.d

INYOMAN ARYANA

BERITA DAERAH KOTADENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 5